

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA
PAUD TAHUN ANGGARAN 2018**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan	: Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

Kemitraan atau kerjasama Lembaga PAUD merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan program kegiatan PAUD. Di lapangan selama ini koordinasi telah menjalin kemitraan dengan instansi terkait, seperti Organisasi Masyarakat, Himpaudi, Forum PAUD serta para pengelola Lembaga penyelenggaraan program PAUD. Kemitraan PAUD sangat penting untuk menjamin pemberian layanan PAUD kepada masyarakat melalui penyelenggaraan program, karena hampir seluruh program layanan PAUD dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga mitra dan masyarakat baik perorangan maupun organisasi mitra.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan dan memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD sampai kebawah, melalui pemberian bantuan, penataan dan penguatan kelembagaan sehingga lembaga mitra mampu memberikan layanan program PAUD dengan baik dan tepat guna, kerjasama dan kemitraan dilakukan dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan mengacu pada kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

C. SASARAN

Program sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD adalah seluruh Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas dan Lembaga PAUD Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan program Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas kegiatan dan/atau Kuasa Pendidikan yang ditetapkan melalui Pengguna Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 420/06/DPK-Sekretariat.01/I/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD bulan Februari s.d Agustus 2018.

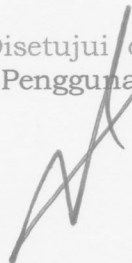
G. HASIL/KELUARAN

1. Teridentifikasi Lembaga PAUD yang berkualitas dan yang tidak berkualitas;
2. Terdata atau terinventarisir Lembaga PAUD yang sudah terakreditasi dan yang belum terakreditasi;
3. Lembaga PAUD yang sudah melaksanakan 8 (delapan) standar pendidikan.

4. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 60.475.000,- (Enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Nip. 19721224 199702 1 001

Painan, 02 Januari 2018
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HELPIDA ERNI, S.Pd
Nip. 19641229 198702 2 001